



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap        | : <b>Anak I;</b>                  |
| 2. Tempat lahir        | : Banjarbaru;                     |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : [REDACTED];                     |
| 4. Jenis kelamin       | : Laki-laki;                      |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;                      |
| 6. Tempat tinggal      | : Landasan Ulin, Kota Banjarbaru; |
| 7. Agama               | : Islam                           |
| 8. Pekerjaan           | : Pelajar;                        |

**Anak II**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap        | : <b>Anak II;</b>                 |
| 2. Tempat lahir        | : Bekasi;                         |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : [REDACTED];                     |
| 4. Jenis kelamin       | : Laki-laki;                      |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia;                      |
| 6. Tempat tinggal      | : Landasan Ulin, Kota Banjarbaru; |
| 7. Agama               | : Islam;                          |
| 8. Pekerjaan           | : Wiraswasta (Penjual Pentol);    |

Anak I ditangkap pada tanggal 6 Februari 2025;

Anak I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Anak II ditangkap pada tanggal 7 Februari 2025;

Anak II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;

Para Anak didampingi oleh Panji Sugesti, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor PBH Peradi Martapura-Banjarbaru, yang beralamat di Jalan Trikora Ruko, Nomor 5, RT 005, RW 004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb tanggal 27 Februari 2025;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb tanggal 24 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb tanggal 24 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I berupa Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Anak II berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak;
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang trening warna hitam bertuliskan C;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam yang pada bagian depan bergambar orang dan bagian belakang bergambar tangan;
- 1 (satu) buah sandal crocs berwarna putih yang terdapat bercak noda darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm dari hulu sampai gagang dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di sertai kumpangnya dengan panjang 24 cm terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak dan atau Para Anak yang pada pokoknya Para Anak belum pernah dihukum, bersikap sopan selama proses persidangan dan masih ingin melanjutkan pendidikannya untuk menjalani hidup yang lebih baik ke depannya serta Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi yang mana Korban dan keluarganya telah memaafkan Para Anak serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dan ditempatkan di Balai/ Lembaga Pelatihan Kerja setempat selama Anak menjalani hukuman;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/BB/Eku.2/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Atau yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WITA, Anak I (selanjutnya disebut dengan ABH I) saat itu sedang berada di Embung (dam) yang beralamat di Jl. Sidodadi 2 Kelurahan Loktabat Selatan,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru bersama dengan teman-teman ABH I berkumpul sambil meminum minuman keras. Kemudian sekira pukul 23.30 WITA, teman-teman ABH I pulang dan hanya tersisa ABH I dengan Anak II (selanjutnya disebut dengan ABH II) pada saat itu ABH I menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat disertai kumpangnya kepada ABH II, karena sebelumnya ABH II ada mengatakan ingin meminjam sajam tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.47 WITA, ABH I dihubungi oleh Saksi SAKSI melalui aplikasi WhatsApp meminta tolong untuk menegur Saksi I selaku pacar dari anak Saksi SAKSI yang pada saat itu sudah larut malam namun masih berada di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA, ABH I dan ABH II pergi ke rumah Saksi SAKSI yang beralamat di Komplek Wengga Kuda Agis Residence Jl. Abadi III Blok. C3 No. 11 RT. 44 RW. 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, ABH I turun dari motor yang dikendarainya sedangkan ABH II menunggu diatas motor ABH I, melihat Saksi I dan Saksi II berada di teras rumah tersebut, ABH I langsung mendekat dan berkata "jam berapa sudah ini? jam 12 sudah" kemudian Saksi I berkata "kenapa?" setelah mendengar hal tersebut ABH I emosi dan langsung memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal yang mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri, kemudian Saksi I melakukan perlawanan dengan cara memegang botol minum dan hendak memukulkan botol tersebut ke arah ABH I namun ABH I mundur kebelakang;
- Bahwa melihat hal tersebut ABH II mendekati Saksi I membantu dan membela ABH I dengan cara memukul Saksi I namun terhalang motor, kemudian ABH II mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm yang ABH II selipkan pada bagian celananya dan ABH II pegang menggunakan tangan kanannya lalu ABH II langsung menusukkannya kearah tubuh Saksi I sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian atas telapak tangan sebelah kiri, siku sebelah kiri, dada dan bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi I. Kemudian Saksi I langsung menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah Saksi SAKSI dan langsung menutup pintu dan menahan pintu tersebut dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tubuhnya agar ABH I dan ABH II tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa perbuatan Para ABH tersebut dilakukan pada dini hari secara bersama-sama dan terang-terangan di rumah Saksi SAKSI yang beralamat di Komp. Wengga Kuda Agis Residence Jl. Abadi III Blok. C3 No. 11 RT. 44 RW. 07 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang berbatasan langsung dengan jalan umum yang digunakan aktifitas masyarakat umum;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 445.2/12/RSDI/2025 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 pukul 00.30 WITA yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. RULLY SYAHRIZAL AKHMAD yang dari Hasil Pemeriksaan didapatkan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama I didapatkan:

Luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban meliputi luka lecet di belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta luka tusuk pasa dada, siku kiri, dan punggung tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Berdasarkan karakteristik dan dampaknya, luka-luka tersebut dikategorikan sebagai luka sedang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para ABH mengakibatkan Saksi I mengalami luka tusuk pada bagian atas telapak tangan sebelah kiri, siku sebelah kiri, bagian dada dan dibagian belakang telinga sebelah kiri sehingga Saksi I tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di Rumah Saksi SAKSI yang beralamat di Komplek Wengga Kuda Agis Residence Jl. Abadi III Blok. C3 No. 11 RT. 44 RW. 007 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Atau yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “mereka yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”.*

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WITA, Anak I (selanjutnya disebut dengan ABH I) saat itu sedang berada di Embung (dam) yang beralamat di Jl. Sidodadi 2 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru bersama dengan teman-teman ABH I berkumpul sambil meminum minuman keras. Kemudian sekira pukul 23.30 WITA, teman-teman ABH I pulang dan hanya tersisa ABH I dengan Anak II (selanjutnya disebut dengan ABH II) pada saat itu ABH I menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat disertai kumpangnya kepada ABH II, karena sebelumnya ABH II ada mengatakan ingin meminjam sajam tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.47 WITA, ABH I dihubungi oleh Saksi SAKSI melalui aplikasi WhatsApp meminta tolong untuk menegur Saksi I selaku pacar dari anak Saksi yang pada saat itu sudah larut malam namun masih berada di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA, ABH I dan ABH II pergi ke rumah Saksi SAKSI yang beralamat di Komplek Wengga Kuda Agis Residence Jl. Abadi III Blok. C3 No. 11 RT. 44 RW. 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, ABH I turun dari motor yang dikendarainya sedangkan ABH II menunggu diatas motor ABH I, melihat Saksi I dan Saksi II berada di teras rumah tersebut, ABH I langsung mendekat dan berkata “jam berapa sudah ini? jam 12 sudah” kemudian Saksi I berkata “kenapa?” setelah mendengar hal tersebut ABH I emosi dan langsung memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal yang mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri, kemudian Saksi I melakukan perlawanan dengan cara memegang botol minum dan hendak memukulkan botol tersebut ke arah ABH I namun ABH I mundur kebelakang;
- Bahwa melihat hal tersebut ABH II mendekati Saksi I membantu dan membela ABH I dengan cara memukul Saksi I namun terhalang motor, kemudian ABH II mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm yang ABH II selipkan pada bagian celananya dan ABH II pegang menggunakan tangan kanannya lalu ABH II langsung menusukkannya kearah tubuh Saksi I sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengenai bagian atas telapak tangan sebelah kiri, siku sebelah kiri, dada dan bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi I. Kemudian Saksi I langsung menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah Saksi SAKSI dan langsung menutup pintu dan menahan pintu tersebut dengan menggunakan tubuhnya agar ABH I dan ABH II tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 445.2/12/RSDI/2025 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 pukul 00.30 WITA yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. RULLY SYAHRIZAL AKHMAD yang dari Hasil Pemeriksaan didapatkan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama I didapatkan:

Luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban meliputi luka lecet di belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta luka tusuk pasa dada, siku kiri, dan punggung tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Berdasarkan karakteristik dan dampaknya, luka-luka tersebut dikategorikan sebagai luka sedang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para ABH mengakibatkan Saksi I mengalami luka tusuk pada bagian atas telapak tangan sebelah kiri, siku sebelah kiri, bagian dada dan dibagian belakang telinga sebelah kiri sehingga Saksi I tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dipukul dan ditusuk oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan penusukan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 23.20 WITA bertempat di depan rumah Saksi II yang beralamat di Komplek Wengga Kuda Agis Residence, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu bermula pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WITA dimana Saksi yang berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Banjarbaru untuk menjemput Saksi II di rumahnya kemudian diajak ziarah ke makam bapak kandung Saksi di Mahabbah Martapura. Selesai dari ziarah sekira pukul 18.40 WITA lalu Saksi bersama dengan Saksi II singgah Ke Q Mall Banjarbaru untuk makan bersama sampai dengan Pukul 22.00 WITA, kemudian Saksi mengantarkan kembali Saksi II ke rumahnya namun Saksi dan Saksi II keluar lagi ke rumah adik kandung Saksi II di Guntung Paikat untuk mengambil charger hp setelah itu Saksi dan Saksi II kembali lagi ke rumah Saksi II pada pukul 22.30 WITA dan beristirahat sebentar di teras rumah Saksi II sambil ngobrol-ngobrol hingga Pukul 23.20 WITA;
- Bahwa sekira Pukul 23.20 WITA pada saat Saksi akan berpamitan dengan Saksi Elga Dela Oktavia, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dan mendekati Saksi, dimana saat itu Anak I berbicara dengan nada emosi sambil menyenggolkan bahu Anak I dengan keras ke bahu kiri Saksi sehingga Saksi pun bertanya dengan kalimat "kenapa" namun pertanyaan itu membuat Anak I emosi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga mengenai telinga kiri bagian belakang Saksi, lalu Saksi melakukan perlawanan dengan berusaha memukulkan botol minum (*tumbler*) ke arah Anak I namun Anak I berhasil mundur ke belakang. Kemudian datang Anak II yang menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah Saksi hingga mengenai bagian atas telapak tangan sebelah kiri, siku sebelah kiri, bagian dada dan belakang telinga sebelah kiri Saksi;
- Bahwa setelah mengalami pemukulan dan penusukan tersebut, Saksi langsung menyelamatkan diri dengan cara berlari ke dalam rumah Saksi II lalu Saudari Gusti Nur Indah yang merupakan ibu dari I langsung menutup pintu rumah dan menahan dengan tubuhnya agar Para Anak tidak masuk karena Para Anak masih menggedor pintu rumah tersebut. Tidak berapa lama kemudian setelah Para Anak meninggalkan lokasi kejadian barulah Saksi keluar dari rumah Saksi Elga Dela Oktavia;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi dibawa oleh warga sekitar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui jika Anak I merupakan sepupu dari pacar Saksi yaitu Saksi II dan Anak II adalah teman dari Anak I;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pemukulan Anak I terhadap dirinya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan penusukan yang dilakukan Anak II sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat pemukulan dan penusukan yang dilakukan Para Anak terhadap Saksi tersebut, terdapat luka lecet di belakang telinga kiri, luka tusuk pada dada, siku kiri dan punggung tangan kiri Saksi sebagaimana hasil visum;
- Bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi berdampak pada Saksi yang tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian ini Para Anak dan orang tuanya telah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi II di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Anak I;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap Saksi I;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan penusukan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 23.20 WITA bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di Komplek Wengga Kuda Agis Residence, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira Pukul 17.00 WITA dimana Saksi I yang berangkat dari Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Banjarbaru datang ke rumah Saksi dan mengajak untuk ziarah ke makam bapak kandung Saksi I di Mahabbah Martapura. Selesai dari ziarah sekira pukul 18.40 WITA lalu Saksi bersama dengan Saksi I singgah Ke Q Mall Banjarbaru untuk makan bersama sampai dengan Pukul 22.00 WITA, kemudian Saksi I mengantar Saksi pulang ke rumah namun setelah itu Saksi dan Saksi I keluar lagi ke rumah adik kandung Saksi di Guntung Paikat untuk mengambil charger hp setelah itu Saksi dan Saksi I kembali lagi ke rumah Saksi pada pukul 22.30 WITA dan Saksi I beristirahat sebentar di teras rumah Saksi sambil ngobrol-ngobrol hingga Pukul 23.20 WITA;
- Bahwa sekira Pukul 23.20 WITA pada saat Saksi I akan berpamitan dengan Saksi tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Anak I yang merupakan sepupu Saksi bersama dengan temannya yaitu Anak II, dimana saat itu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak I berbicara dengan nada emosi sambil menyenggolkan bahu Anak I dengan keras ke bahu kiri Saksi I sehingga Saksi I pun bertanya dengan kalimat "kenapa" namun pertanyaan itu membuat Anak I emosi dan langsung memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sehingga mengenai telinga kiri bagian belakang Saksi I, lalu Saksi I melakukan perlawanan dengan berusaha memukulkan botol minum (*tumbler*) ke arah Anak I namun Anak I berhasil mundur ke belakang. Kemudian datang Anak II lalu menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah Saksi I hingga mengenai bagian atas telapak tangan sebelah kiri, siku sebelah kiri, bagian dada dan belakang telinga sebelah kiri Saksi I;

- Bahwa setelah mengalami pemukulan dan penusukan tersebut, Saksi I langsung menyelamatkan diri dengan cara berlari ke dalam rumah Saksi I lalu Saudari Gusti Nur Indah yang merupakan ibu dari Saksi I langsung menutup pintu rumah dan menahan dengan tubuhnya agar Para Anak tidak masuk karena Para Anak masih menggedor pintu rumah Saksi I. Tidak berapa lama kemudian setelah Para Anak meninggalkan lokasi kejadian barulah Saksi I keluar dari rumah Saksi I;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi I dibawa oleh warga sekitar dengan menggunakan sepeda motor ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Saksi I tidak mengetahui berapa kali Para Anak melakukan pemukulan dan penusukan kepada Saksi I, Saksi I hanya tahu jika Anak I memukul dengan tangan kosong sedangkan Anak II menusuk dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa akibat pemukulan dan penusukan yang dilakukan Para Anak terhadap Saksi I tersebut, terdapat luka lecet di belakang telinga kiri, luka tusuk pada dada, siku kiri dan punggung tangan kiri Saksi I sebagaimana hasil visum;
- Bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi I telah mengganggu aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa Saksi I tidak mengetahui apa penyebab Para Anak melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi I akan tetapi setelah kejadian Saksi I baru tahu dari ibunya bahwa sebelum kejadian tersebut ibu Saksi I ada menelpon Anak I dan meminta tolong untuk menegur Saksi I agar cepat pulang dari rumah Saksi I;
- Bahwa Saksi I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/12/RSDI/2025 tanggal 3 Februari 2025 atas nama Saksi I, dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama Saksi I, didapatkan:
- Luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban meliputi luka lecet di belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta luka tusuk pada dada, siku kiri, dan punggung tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Berdasarkan karakteristik dan dampaknya, luka-luka tersebut dikategorikan sebagai luka sedang;

Menimbang bahwa **Anak I** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Anak I terhadap Saksi I;
- Bahwa Anak I lahir pada tanggal 28 September 2007, sehingga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berstatus sebagai Pelajar di SMK Bhakti Bangsa Banjarbaru;
- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA bertempat di depan rumah Saksi II yang beralamat di Komplek Wengga Kuda Agis Residence, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Anak I melakukan pemukulan tersebut bersama dengan Anak II, namun Anak II yang melakukan penusukan terhadap Saksi I;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan dan penusukan itu terjadi, awalnya Anak I pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WITA berkumpul dengan teman-temannya di daerah Jalan Sidodadi 2, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sambil meminum minuman keras, lalu sekira Pukul 23.30 WITA teman-teman Anak I pulang dan hanya tersisa Anak I dan Anak II. Selanjutnya Anak I menyerahkan barang miliknya kepada Anak II berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat disertai kumpangnya untuk dipinjamkan kepada Anak II;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 23.47 WITA, Anak I dihubungi oleh Saudari Saksi ibu dari Saksi II melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud meminta

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong agar menegur Saksi I selaku pacar dari Saksi II yang masih berada di rumah Saudari Saksi padahal sudah larut malam;

- Bahwa setelah menerima telepon dari Saudari Saksi, lalu Anak I dan Anak II pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA pergi ke rumah Saksi dan sesampainya disana Anak I langsung turun dari motornya sedangkan Anak II menunggu di atas motornya sendiri;
  - Bahwa ketika sampai di rumah Saudari Saksi tersebut, Anak I melihat Saksi I dan Saksi II berada di teras rumah lalu Anak I mendekat dan berkata "jam berapa sudah ini? jam 12 sudah" kemudian Saksi I berkata "kenapa?", setelah mendengar hal tersebut Anak I emosi dan langsung memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal yang mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri, kemudian Saksi I melakukan perlawanan dengan cara memegang botol minum dan hendak memukulkan botol tersebut ke arah Anak I namun Anak I mundur ke belakang;
  - Bahwa melihat hal tersebut Anak II pun mendekati Saksi I untuk membantu dan membela Anak I dengan cara memukul Saksi I namun terhalang motor, kemudian Anak II mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm yang Anak II selipkan pada bagian celananya dan Anak II pegang menggunakan tangan kanannya lalu Anak II langsung menusukkannya ke arah tubuh Saksi I sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian atas telapak tangan sebelah kiri, siku sebelah kiri, dada dan bagian belakang telinga sebelah kiri. Kemudian Saksi I langsung menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah Saudari Saksi dan langsung menutup dan menahan pintu tersebut dengan menggunakan tubuhnya agar Para Anak tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian itu Anak I melihat Saksi I mengalami luka dibagian tangan dan diselimuti kain lalu dibawa ke rumah sakit oleh Om Hendra;
  - Bahwa senjata tajam yang dipergunakan Anak II untuk menusuk Saksi I adalah milik Anak I;
  - Bahwa Anak I dan orang tua Anak I sudah meminta maaf kepada Saksi I dan keluarganya serta telah menyerahkan uang pengobatan rumah sakit sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Anak I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang bahwa **Anak II** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penusukan yang dilakukan Anak II terhadap Saksi I;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak II lahir pada tanggal 21 Juli 2008, sehingga saat ini berusia 16 (tujuh belas) tahun dan bekerja sebagai pedagang pentol;
- Bahwa peristiwa penusukan itu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA bertempat di depan rumah Saksi II yang beralamat di Komplek Wengga Kuda Agis Residence, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Anak II melakukan penusukan tersebut bersama dengan Anak I, namun Anak I hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan dan penusukan itu terjadi, awalnya Anak II pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WITA berkumpul dengan Anak I dan teman-temannya di daerah Jalan Sidodadi 2, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sambil meminum minuman keras, lalu sekira Pukul 23.30 WITA teman-teman Anak I pulang dan hanya tersisa Anak I dan Anak II. Selanjutnya Anak I menyerahkan barang miliknya kepada Anak II berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat disertai kumpangnya untuk dipinjamkan kepada Anak II;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 23.47 WITA, Anak I dihubungi oleh tantenya yang bernama Saudari Saksi melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud meminta tolong untuk menegur pacar dari anak Saudari Saksi tersebut agar pulang karena sudah larut malam, kemudian Anak II diajak oleh Anak I ke rumah tantenya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA Para Anak sampai di rumah Saudari Saksi, lalu Anak I turun dari motornya sedangkan Anak II menunggu di atas motornya sendiri;
- Bahwa ketika sampai di rumah Saudari Saksi, Para Anak melihat sepupu dari Anak I yaitu Saksi II dan seorang laki-laki yang merupakan pacar dari Saksi II sedang berada di teras rumah lalu Anak I mendekat dan berkata "jam berapa sudah ini? jam 12 sudah" kemudian Saksi Korban berkata "kenapa?", setelah mendengar hal tersebut Anak I emosi dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal yang mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri, kemudian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara memegang botol minum dan hendak memukulkan botol tersebut ke arah Anak I namun Anak I mundur ke belakang;
- Bahwa melihat hal tersebut Anak II pun mendekati Saksi Korban untuk membantu dan membela Anak I dengan cara memukul Saksi Korban namun

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhalang motor, kemudian Anak II mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm yang Anak II selipkan pada bagian celananya dan Anak II pegang menggunakan tangan kanannya lalu Anak II langsung menusukannya ke arah tubuh Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tusukan pertama mengenai bagian dada dan yang kedua mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi Korban;

- Bahwa setelah Saksi Korban mendapat luka tusuk kemudian Saksi Korban langsung menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah Saudari Saksi dan langsung menutup dan menahan pintu tersebut dengan menggunakan tubuhnya agar Para Anak tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Anak II melakukan penusukan itu, kemudian Anak II pergi meninggalkan lokasi kejadian dan membawa senjata tajam tersebut dan akhirnya dibuang oleh Anak II di pinggir jalan di daerah Pelaihari;
- Bahwa senjata tajam yang dipergunakan Anak II untuk menusuk Saksi Korban adalah milik Anak I;
- Bahwa Anak II dan orang tuanya sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya serta telah menyerahkan uang tali asih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Anak II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua meminta agar Anak diberikan keringanan hukuman;
- Bahwa orang tua berjanji akan memberikan perhatian yang lebih baik lagi terhadap Anak;
- Bahwa orang tua berjanji akan menjaga Anak dengan lebih baik lagi sehingga Anak terhindar dari pergaulan yang dapat merusak masa depan Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang trening warna hitam bertuliskan C;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam yang pada bagian depan bergambar orang dan bagian belakang bergambar tangan;
- 1 (satu) buah sandal crocs berwarna putih yang terdapat bercak noda darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm dari hulu sampai gagang dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat di sertai kumpangnya dengan panjang 24 cm terbuat dari kayu warna coklat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA bertempat di teras depan rumah Saksi II yang beralamat di Komplek Wengga Kuda Agis Residence, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah terjadi pemukulan dan penusukan yang dilakukan Para Anak terhadap Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira Pukul 17.00 WITA Saksi I mengajak pacarnya yaitu Saksi II untuk ziarah ke makam bapak kandung Saksi I di Mahabbah Martapura lalu singgah ke Qmall untuk makan dan ke rumah adik kandung Saksi II untuk mengambil charger hp hingga akhirnya mereka pulang ke rumah Saksi II pada Pukul 22.30 WITA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira Pukul 23.47 WITA saat Para Anak berada di daerah Jalan Sidodadi 2, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, ibu dari Saksi II yaitu Saudari Saksi menghubungi Anak I melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud meminta tolong untuk menegur Saksi I yang masih berada di rumah Saudari Saksi agar segera pulang karena sudah larut malam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA Anak I mengajak Anak II menuju ke rumah Saudari Saksi, dan sesampainya di rumah tersebut Anak I turun dari motornya sedangkan Anak II menunggu di atas motornya sendiri;
- Bahwa saat di rumah Saudari Saksi tersebut, Para Anak melihat Saksi II dan Saksi I sedang berada di teras rumah lalu Anak I mendekat dan berkata "jam berapa sudah ini? jam 12 sudah" kemudian Saksi Korban berkata "kenapa?", setelah mendengar hal tersebut Anak I emosi dan langsung memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal yang mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri, kemudian Saksi I melakukan perlawanan dengan cara memegang botol minum dan hendak memukulkan botol tersebut ke arah Anak I namun Anak I mundur ke belakang;
- Bahwa melihat hal tersebut Anak II pun mendekati Saksi I untuk membantu dan membela Anak I dengan cara memukul Saksi I namun terhalang motor, kemudian Anak II mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm yang diselipkan pada bagian celananya lalu dengan menggunakan tangan kanannya Anak II langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, yang mana

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusukan pertama mengenai bagian dada dan yang kedua mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi I;

- Bahwa setelah Saksi I mendapat luka tusuk ia langsung menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah Saudari Saksi lalu menutup dan menahan pintu tersebut dengan menggunakan tubuhnya agar Para Anak tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan dan penusukan yang dilakukan Para Anak, Saksi I mengalami luka lecet di belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta luka tusuk pada dada, siku kiri, dan punggung tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Berdasarkan karakteristik dan dampaknya, luka-luka tersebut dikategorikan sebagai luka sedang, hal ini sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/12/RSDI/2025 tanggal 3 Februari 2025;
- Bahwa Para Anak dan orang tuanya telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya dengan memberikan santunan berupa uang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana *a quo* yang merupakan perkara Anak ditujukan terhadap subjek hukum pidana yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sehingga yang dimaksud barangsiapa adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak I dan Anak II ke persidangan dan Para Anak selama persidangan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab atau menanggapi segala pertanyaan yang diberikan dengan baik. Bahwa ketika Para Anak diperiksa identitasnya di persidangan, Para Anak menyatakan benar dan telah sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain itu juga diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Para Anak, maka Hakim berpendapat orang yang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Anak I dan Anak II sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang), dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui, sehingga “dengan sengaja” disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merujuk dari pengertian pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang mana kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, tetapi dapat pula kurang daripada itu, meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA bertempat di teras depan rumah Saksi II yang beralamat di Komplek Wengga Kuda Agis Residence, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah terjadi pemukulan dan penusukan yang dilakukan Para Anak terhadap Saksi I;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira Pukul 17.00 WITA dimana Saksi I mengajak pacarnya yaitu Saksi II untuk ziarah ke makam bapak kandung Saksi I di Mahabbah Martapura lalu singgah ke Qmall untuk makan dan ke rumah adik kandung Saksi II untuk mengambil charger hp hingga akhirnya mereka pulang ke rumah Saksi II pada Pukul 22.30 WITA;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira Pukul 23.47 WITA saat Para Anak berada di daerah Jalan Sidodadi 2, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, ibu dari Saksi II yaitu Saudari Saksi menghubungi Anak I melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud meminta tolong untuk menegur Saksi I yang masih berada di rumah Saudari Saksi agar segera pulang karena sudah larut malam;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 00.05 WITA Anak I mengajak Anak II menuju ke rumah Saudari Saksi, dan sesampainya di rumah tersebut Anak I turun dari motornya sedangkan Anak II menunggu di atas motornya sendiri. Lalu saat di rumah tersebut, Para Anak melihat Saksi II dan Saksi I sedang berada di teras rumah lalu Anak I mendekat dan berkata "jam berapa sudah ini? jam 12 sudah" kemudian Saksi Korban berkata "kenapa?", setelah mendengar hal tersebut Anak I emosi dan langsung memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal yang mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri, kemudian Saksi I melakukan perlawanan dengan cara memegang botol minum dan hendak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memukulkan botol tersebut ke arah Anak I namun Anak I mundur ke belakang. Melihat hal tersebut Anak II pun mendekati Saksi I untuk membantu dan membela Anak I dengan cara memukul Saksi I namun terhalang motor, kemudian Anak II mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm yang diselipkan pada bagian celananya lalu dengan menggunakan tangan kanannya Anak II langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tusukan pertama mengenai bagian dada dan yang kedua mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi I. Selanjutnya Saksi I berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah Saudari Saksi lalu menutup dan menahan pintu tersebut dengan menggunakan tubuhnya agar Para Anak tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa cara Anak I melakukan pemukulan terhadap Saksi I yaitu dengan mengepalkan tangan kanannya lalu diarahkan ke bagian wajah Saksi I sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri Saksi I, lalu Anak II juga akan melakukan pemukulan terhadap Saksi I namun gagal oleh karena terhalang oleh sepeda motor hingga akhirnya Anak II melakukan penusukan terhadap Saksi I dengan cara yaitu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm yang diselipkan pada bagian celana Anak II lalu dengan menggunakan tangan kanannya Anak II langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tusukan pertama mengenai bagian dada dan yang kedua mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi I;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dengan terang-terangan dan tenaga bersama memukul dan menusuk Saksi I beberapa kali, maka Saksi I langsung menyelamatkan diri dengan berlari ke dalam rumah Saudari Saksi lalu menutup dan menahan pintu tersebut dengan menggunakan tubuhnya agar Para Anak tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya setelah situasi sudah aman kemudian Saksi I dibawa oleh warga sekitar ke rumah sakit, dan dari hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor: 445.2/12/RSDI/2025 tanggal 3 Februari 2025 disimpulkan bahwa Saksi I mengalami luka lecet di belakang telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul, serta luka tusuk pada dada, siku kiri, dan punggung tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tajam. Berdasarkan karakteristik dan dampaknya, luka-luka tersebut dikategorikan sebagai luka sedang;

Menimbang bahwa Para Anak pada awalnya tidak pernah punya masalah dengan Saksi I, namun pemukulan dan penusukan itu terjadi karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I dimintai tolong oleh Saudari Saksi untuk menegur Saksi I agar ia segera meninggalkan rumah Saudari Saksi dengan alasan sudah larut malam, namun sikap dan perkataan dari Saksi I membuat Para Anak emosi hingga melakukan pemukulan dan penusukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggungjawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah, akan tetapi sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa terhadap **Anak I**, Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan, yaitu apabila Anak I terbukti bersalah, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar **Anak dikenakan sanksi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Mushola Al-Fatir Hasani, Jalan Wengga Kuda, Perumahan Agis Residence, Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru**;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan variabel sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering akan nilai keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kemanusiaan dan pembelajaran. Variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut;

- a. Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Demikian pula pemidanaan harus mempertimbangkan manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Anak, dan nantinya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa;
- c. Anak masih berusia muda dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- d. Keluarga Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Anak;
- e. Anak sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan pidana;
- f. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan memberi pembalasan atau nestapa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 73 dan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan permohonan Anak I dan/atau Penasihat Hukum Anak I, permohonan orang tua dari Anak I yang disampaikan secara lisan dan dituangkan dalam surat pernyataan di atas meterai dari ayah Anak I yang menyatakan bahwa orang tua sanggup untuk mendidik, mengawasi dan menasehati Anak I dengan sebaik-baiknya agar menjadi anak yang lebih baik lagi, serta Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMK Bhakti Bangsa Banjarbaru bahwa sekolah tetap akan membimbing Anak I dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar di SMKS Bhakti Bangsa Banjarbaru setelah menyelesaikan kasus dengan pihak yang berwajib, maka Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana dengan syarat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak I, namun Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak I dijatuhi sanksi pidana dengan syarat karena Hakim berpendapat bahwa Anak I perlu diberikan hukuman yang mendidik pribadi anak sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat, selain itu Hakim juga berpegang pada asas filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak yang berpandangan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang bahwa penjatuhan pidana ini perlu pula diintegrasikan dengan pembimbingan Anak I agar lebih peka terhadap nilai-nilai sosial

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya dan oleh karena Anak I beragama Islam maka masjid dapat dijadikan sebagai tempat untuk Anak I melaksanakan pelayanan masyarakat;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan selain menyerahkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan juga telah melampirkan Surat Pernyataan dari Pengurus Musholla Al-Fatir Hasani, Perumahan Agis Residence, RT 44, RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya berisi pernyataan siap menerima Anak I dalam menjalani pidana pelayanan masyarakat, sehingga atas hal tersebut Hakim akan memilih Musholla Al-Fatir Hasani yang beralamat di Jalan Wengga Kuda, Perumahan Agis Residence, Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru untuk membantu kebersihan dan kegiatan di Musholla Al-Fatir Hasani tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana dengan syarat terhadap Anak I, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (7) dan Pasal 73 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penuntut Umum diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan diperintahkan untuk melakukan pembimbingan agar Anak I menepati persyaratan (syarat umum dan khusus) yang termuat dalam amar putusan a quo;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah namun pada tingkat penyidikan penahanan tersebut telah ditanggihkan, sehingga apabila Anak I dikemudian hari dikenai pidana sebelum masa percobaan berakhir, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap **Anak II**, Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan, yaitu apabila Anak II terbukti bersalah, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar **Anak dikenakan sanksi Pidana Penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas I Martapura**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e dengan memperhatikan permohonan Anak II dan/atau Penasihat Hukum Anak II serta permohonan orang tua dari Anak II yang disampaikan secara lisan yang dikaitkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Anak II melakukan tindak pidana, maka Hakim sepakat dengan jenis pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu berupa pidana penjara, yang mana hal tersebut menurut Hakim telah sesuai dengan apa yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperbuat Anak II dengan memperhatikan berbagai aspek dalam upaya memberikan perlindungan dan memperhatikan akan kepentingan dan masa depan Anak II serta melihat dampak yang diderita oleh Saksi Korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak II ditahan dan penahanan terhadap Anak II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana panjang trening warna hitam bertuliskan C, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam yang pada bagian depan bergambar orang dan bagian belakang bergambar tangan dan 1 (satu) buah sandal crocs berwarna putih yang terdapat bercak noda darah yang dipergunakan Saksi Korban pada saat terjadi tindak pidana dan ditakutkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi Korban, maka Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm dari hulu sampai gagang dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat disertai kumpangnya dengan panjang 24 cm terbuat dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Anak I** selama **2 (dua) bulan** dan **Anak II** selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Martapura;
3. Memerintahkan pidana terhadap **Anak I** tersebut tidak perlu dijalani, kecuali disimpanginya syarat umum apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan **Anak I** sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan** berakhir terbukti melakukan tindak pidana, dan syarat khusus kepada **Anak I** untuk melakukan pidana pelayanan masyarakat berupa **membantu kebersihan dan kegiatan di Mushola Al-Fatir Hasani yang beralamat di Jalan Wengga Kuda Perumahan Agis Residence, Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan 12 (dua belas) jam setiap bulannya;**
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama **Anak I** menjalani masa pidana dengan syarat tersebut agar **Anak I** menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Anak II** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan **Anak II** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang trening warna hitam bertuliskan C;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam yang pada bagian depan bergambar orang dan bagian belakang bergambar tangan;
  - 1 (satu) buah sandal crocs berwarna putih yang terdapat bercak noda darah;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 32 cm dari hulu sampai gagang dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat disertai kumpangnya dengan panjang 24 cm terbuat dari kayu warna coklat;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Andi Risa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Ike Cyntia Putri Santoso, S.H.**, Penuntut Umum dan **Para Anak** didampingi **Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan** serta **Orang Tua Para Anak**.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Andi Risa, S.H.**

**Artika Asmal, S.H., M.H.**